




KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KPKNL BIAK

LAPORAN KINERJA

KPKNL BIAK

2024

Transformasi Pelayanan
Menuju Indonesia Maju



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat yang dianugerahkan kepada KPKNL Biak sehingga kami dapat menyelesaikan LAKIN KPKNL Biak tahun 2024.

Eksistensi sebuah instansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk menciptakan dan memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat, dengan selalu mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam berinteraksi dengan masyarakat selaku *Customer*.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Biak selaku instansi vertikal DJKN yang memberikan layanan terkait Pelayanan Piutang, Lelang dan Kekayaan Negara kepada *stakeholder* di wilayah Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, Waropen, Nabire, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya dan Paniai telah berdiri sejak tahun 2007.

Secara umum sebagian besar target kinerja KPKNL Biak pada tahun anggaran 2024 dapat tercapai, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja KPKNL Biak cukup berhasil. Keberhasilan KPKNL Biak tergambar dalam kemampuan untuk memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan selama Tahun Anggaran 2024. Target IKU yang tercapai/terlampaui dengan capaian HIJAU sebanyak 18 IKU, dan hanya 1 IKU dengan capaian MERAH.

Kami harapkan penyusunan LAKIN Tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Biak. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi atas kualitas layanan Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang harus dijawab dengan perbaikan yang terus-menerus. Dengan semangat “MAMBRI” (mampu, melayani, dan berintegritas) dan dilandasi dengan *core value* Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, maka tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan.

Selanjutnya bersama ini kami sampaikan hasil kinerja KPKNL Biak tahun 2024.

Biak, 03 Februari 2025

Plh. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak,



Ditandatangani secara elektronik
Budi Sadewo



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Biak tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Disamping itu, LAKIN KPKNL Biak Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Biak sebagai upaya untuk mencapai visi, misi dan tujuan Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku.

Visi KPKNL Biak adalah “Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di wilayah kerja KPKNL Biak”

Untuk mewujudkan visi tersebut KPKNL Biak menetapkan 6 (enam) misi, yaitu:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana kinerja organisasi ditetapkanlah dulu ikhtisar mengenai rencana kegiatan satu tahun anggaran yang termuat dalam Kontrak Kinerja. Kontrak kinerja KPKNL Biak tertuang dalam Kemenkeu-*Three* KPKNL Biak yang merupakan turunan dari Kemenkeu-*Two* Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku.

Dengan mengacu pada visi dan misi organisasi KPKNL Biak, untuk mencapai tujuan yang akan diraih, dirumuskanlah 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang tertuang dalam Peta Strategis KPKNL Biak. Pengukuran kinerja dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai Sasaran Strategis yang tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Biak.

Sasaran Strategis pertama adalah Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, dimana pencapaiannya tersaji dalam 2 (dua) IKU yaitu :

- 1) Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang (PNBP). Indeks Capaian sebesar 110,60% yaitu nilai pencapaian sebesar Rp4.129.508.516,- dari target sebesar Rp3.733.886.911,-
- 2) Indeks Integritas. Tercapai dengan Indeks Capaian sebesar 103,67% yaitu nilai pencapaian sebesar 92 dari target sebesar 89,17.

Sasaran Strategis kedua adalah Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa, dimana pencapaiannya tersaji dalam 2 (dua) IKU yaitu :

- 1) Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan. Indeks Capaian sebesar 126,30% yaitu dengan pencapaian bobot sebesar 90,31% dari target bobot sebesar 71,5% dengan jumlah NUP sebanyak 1.009 NUP.
- 2) Tingkat Efektifitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN. Indeks Capaian sebesar 115,61% yaitu nilai pencapaian sebesar 100% (24 dari 24 persetujuan telah ditindaklanjuti) dari target sebesar 86,5%.

Sasaran Strategis ketiga adalah Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal, dimana terdapat 2 (dua) IKU yaitu:

- 1) Persentase realisasi pokok lelang. Indeks Capaian sebesar 71,15% yang berasal dari realisasi sebesar Rp52.725.357.403,- atas target sebesar Rp74.105.000.000,-
- 2) Persentase penurunan outstanding piutang negara. Indeks Capaian sebesar 108,09% yaitu tercapai sebesar Rp800.972.931,- dari target sebesar Rp741.000.000,- (Target terakhir merupakan addendum kedua dari target awal sebesar Rp64.393.645,- dan addendum pertama sebesar Rp240.000.000,-).

Sasaran Strategis keempat adalah Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien yang terdiri dari 1 (satu) IKU yaitu Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian. Indeks Capaian sebesar 142,22% yaitu nilai pencapaian sebesar 106,67 dari target sebesar 75.

Sasaran Strategis kelima adalah Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif, Sasaran Strategis ini terdiri dari 2 (dua) IKU yaitu :

- 1) Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan. Indeks Capaian sebesar 152,83% yaitu nilai pencapaian sebesar 81 bidang tanah dari target sebesar 53 bidang tanah.
- 2) Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset). Indeks Capaian sebesar 133,33% yaitu tercapai sebesar 55 NUP dari target sebesar 43 NUP.

Sasaran Strategis keenam adalah Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif. Sasaran Strategis ini terdiri dari 2 (dua) IKU yaitu :

- 1) Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara. Indeks Capaian sebesar 100% yaitu saldo BKPN sebanyak 2 BKPN dari target sebanyak 2 BKPN.
- 2) Persentase produktivitas lelang. Indeks Capaian sebesar 123,78% yaitu nilai pencapaian sebesar 110,16% dari target sebesar 89%.

Sasaran Strategis ketujuh adalah Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional yang terdiri dari 1 (satu) IKU yaitu Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian. Indeks Capaian sebesar 120% yaitu tingkat deviasi sebesar 0% dari target sebesar 16%.

Sasaran Strategis kedelapan adalah Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif, Sasaran Strategis ini terdiri dari 2 (dua) IKU yaitu :

- 1) Persentase pengembangan kompetensi pegawai. Indeks Capaian sebesar 117,78% dengan nilai capaian sebesar 106% dari target 90%.

2) Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko. Indeks Capaian sebesar 114,76% yaitu nilai pencapaian sebesar 97,55 dari target sebesar 85.

Sasaran Strategis kesembilan adalah Pengelolaan Keuangan yang akuntabel. Sasaran Strategis ini terdiri dari 2 (dua) IKU yaitu:

- 1) Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran. Indeks Capaian sebesar 120% yaitu nilai pencapaian sebesar 120 dari target sebesar 100.
- 2) Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN. Indeks Capaian sebesar 120% dengan angka deviasi sebesar 0% dari target deviasi sebesar 10%.

Sasaran Strategis kesepuluh adalah Komunikasi Publik yang Efektif yang terdiri dari 1 (satu) IKU yaitu Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID). Indeks Capaian sebesar 128,13% yaitu nilai pencapaian sebesar 102,50 dari target sebesar 80.

Sasaran Strategis kesebelas adalah Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah Sasaran Strategis ini terdiri dari 2 (dua) IKU yaitu:

- 1) Indeks Efektivitas UKI. Indeks Capaian sebesar 115,93% yaitu nilai pencapaian sebesar 95 dari target sebesar 82.
- 2) Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZIWBK/WBBM. Indeks Capaian sebesar 120% dengan nilai pencapaian sebesar 120 dari target deviasi sebesar 100.

Pencapaian Sasaran Strategis tahun 2024 sebagian besar telah sesuai dengan yang diharapkan, untuk itu KPKNL Biak selalu berupaya dan bekerja keras untuk mempertahankan prestasi dan meningkatkan capaiannya sehingga pada masa yang akan datang mampu mencapai hasil yang lebih optimal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KPKNL BIAK.....	1
B. PERAN STRATEGIS KPKNL BIAK.....	4
C. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN.....	5
D. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH.....	5
BAB II.....	7
PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. PENETAPAN / PERJANJIAN KINERJA.....	7
B. PENGUKURAN KINERJA.....	9
BAB III.....	11
AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	11
B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA.....	13
1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	13
a. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelola Kekayaan Negara dan Lelang (1a-CP).....	13
b. IKU Indeks Integritas (1b-CP).....	14
2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.....	15
a. IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (2a-CP).....	15
b. IKU Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN (2b-CP).....	15
3. Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal.....	17
a. IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang (3a-CP).....	17
b. IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (3b-CP).....	18
4. Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien.....	18
a. IKU Indeks Ketepatan waktu Penyelesaian Layanan Penilaian (4a-CP).....	18
5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif.....	19
a. IKU Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan (5a-CP).....	19
b. IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) (5b-CP).....	20
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif.....	21
a. IKU Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (6a-CP).....	21
b. IKU Persentase Produktivitas Lelang (6b-CP).....	22
7. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional.....	23

a.....	IKU Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian (7a-CP).	23
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif.....	24
a.	IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai (8a-N).....	24
b.	IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko (8b-N).....	25
9.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel.....	26
a.	IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (9a-CP).....	26
b.	IKU Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN (9b-CP).....	28
10.	Komunikasi Publik yang Efektif.....	28
a.	IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) (10a-N).....	28
11.	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah.....	30
a.	IKU Indeks Efektivitas UKI (11a-N).....	30
b.	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlangsungan Pembangunan ZI-WBK/WBBM (11b-N).....	31
C.	KINERJA LAINNYA.....	32
-	Gender Equality, Disability, and Social Inclusion.....	32
D.	AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	33
1.	Realisasi Anggaran.....	33
2.	Realisasi PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak).....	34
BAB IV	PENUTUP.....	35
	Lampiran Kontak Kinerja.....	37

BAB I

PENDAHULUAN


A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KPKNL BIAK

KPKNL Biak merupakan Unit Eselon III di bawah Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, sebagai unit vertikal dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dalam menjalankan tugasnya KPKNL Biak mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan dan pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Biak dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya terdiri dari satu Subbagian Umum dan empat Seksi, yaitu Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Piutang Negara, Seksi Hukum dan Informasi dan Seksi Kepatuhan Internal serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur organisasi KPKNL Biak saat laporan ini disusun sebagai berikut :



Dalam menjalankan tugasnya selama tahun 2024 KPKNL Biak didukung oleh 20 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, keuangan, bisnis, hukum, dan sosial. Komposisi pegawai DJKN berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, gender, dan umur, adalah sebagai berikut :

TABEL 1
KOMPOSISI PEGAWAI
BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN GOLONGAN

Tingkat Pendidikan	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
SD	-	-	-	-	-
SMP	-	-	-	-	-
SMA/SMK	-	-	-	-	-
D1	-	2	-	-	2
D3	-	8	-	-	8
D4/S1	-	1	4	-	5
S2	-	-	4	1	5
S3	-	-	-	-	-
Jumlah	-	11	8	1	20

TABEL 2
KOMPOSISI PEGAWAI
BERDASARKAN GENDER

Jenis Kelamin	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
Laki-laki	-	11	8	1	20
Perempuan	-	-	-	-	-
Jumlah	-	11	8	1	20

TABEL 3
KOMPOSISI PEGAWAI
BERDASARKAN UMUR

Rentang Usia	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
18 – 30	-	11	1	-	12
31 – 40	-	-	4	-	4
41 – 50	-	-	3	1	4
Diatas 51	-	-	-	-	-
Jumlah	-	11	8	1	20

TABEL 4
KOMPOSISI JABATAN dan TENAGA FUNGSIONAL KPKNL BIAK

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Pejabat Lelang	1
2	Penilai Pemerintah	2
3	Juru Sita Piutang Negara	1
4	Pemeriksa Piutang Negara	1
5	Pranata Komputer	-
6	Pranata keuangan	-
Jumlah		5

B. PERAN STRATEGIS KPKNL BIAK

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL Biak memiliki peran strategis sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kekayaan Negara.

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Biak memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peran Strategis KPKNL Biak dalam pengelolaan Kekayaan Negara diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada Satker dalam inventarisasi dan penilaian BMN, utilisasi BMN, pemindahtanganan BMN, penetapan status dan pemberian pelayanan penilaian untuk BMN dalam angka pemindahtanganan, pemanfaatan BMN serta penghapusan dan penjualan BMN.

2. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara.

Peran strategis KPKNL di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan mentransformasikan *Non Performing Loan* menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari kementerian atau lembaga.

Langkah nyata yang dilaksanakan KPKNL Biak dalam menjalankan Fungsi Pengurusan Piutang Negara dengan memberikan pelayanan Pengurusan Piutang Negara terhadap penyerah piutang yang ada wilayah kerja KPKNL Biak berupa :

- a. Pelayanan pengurusan piutang negara melalui penagihan langsung;
- b. Pelaksanaan lelang barang jaminan untuk mempercepat penagihan hutang;
- c. Melaksanakan penggalan piutang negara macet pada kementerian / lembaga dalam rangka penatausahaan piutang macet, penyerahan piutang macet ke PUPN, dan tata cara pengajuan usul penghapusan piutang negara;
- d. Pemberian sosialisasi/pemahaman pengertian mengenai penatausahaan piutang macet pada kementerian lembaga pada Laporan Keuangan Kementerian Lembaga.

3. Memberikan Pelayanan Lelang.

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Biak secara terus-menerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun noneksekusi sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*).

Sejalan dengan program Kantor Pusat DJKN, KPKNL Biak telah bekerja sama dengan BRI Cabang Biak untuk pelaksanaan lelang internet dengan penyediaan *virtual account*. Dengan adanya VA maka proses lelang dapat dilaksanakan secara online/real time sehingga mempermudah masyarakat untuk mengikuti lelang dimanapun berada selama 24 jam.

4. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ke Kas Negara. Dalam memberikan pelayanan pengelolaan piutang negara, KPKNL Biak memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) Pengelolaan Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil berupa bea lelang termasuk bea lelang dari Pegadaian yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada Pelayanan Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Biak memperoleh hasil PNBP dari pemanfaatan BMN berupa sewa Barang Milik Negara dan penghapusan Barang Milik Negara pada satker Kementerian/Lembaga.

C. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN KPKNL Biak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah antisipatif yang diambil.

Bab I. Pendahuluan, yang menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II. Perencanaan Kinerja, yang menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, yang menguraikan tentang pengukuran, sasaran, dan akuntabilitas pencapaian Sasaran Strategis DJKN tahun 2024 dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Bab IV. Penutup, yang menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan, selama tahun 2024, KPKNL Biak telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II laporan ini. Dengan disusunnya LAKIN KPKNL Biak Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sehingga meningkatkan kinerja DJKN di tahun yang akan datang.

D. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

1. Permasalahan

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) Fungsional yang kurang memadai dari segi kuantitas terutama Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah, mengingat KPKNL Biak mempunyai wilayah kerja yang cukup luas (Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Intan Jaya).

- b. Anggaran yang kurang memadai guna menunjang mobilitas maksimal/optimal dari jajaran KPKNL Biak. Hal ini karena luas dan sulitnya medan kerja yang menjadi wilayah kerja KPKNL Biak.
 - c. Sarana dan prasarana penunjang kinerja yang dirasa masih kurang, seperti rumah dinas, kendaraan operasional, PC, Laptop dll.
 - d. Kondisi alam yang berat dan luasnya wilayah kerja KPKNL Biak yang sebagian besar hanya bisa ditempuh dengan alat transportasi laut atau udara. Selanjutnya, Provinsi Papua telah mengalami pemekaran sehingga wilayah kerja provinsi KPKNL Biak terbagi atas Provinsi Papua dan Provinsi Papua Tengah.
 - e. Rendahnya kualitas SDM dari beberapa stakeholder yang menjadi mitra kerja KPKNL Biak.
 - f. Tingkat keamanan yang kurang kondusif di beberapa wilayah kerja KPKNL Biak.
 - g. Adanya aturan atau regulasi lokal yang kurang mendukung tercapainya target kinerja KPKNL Biak.
 - h. Adanya endemi malaria di beberapa tempat wilayah kerja KPKNL Biak.
2. Upaya Pemecahan Masalah
- a. Menugaskan pegawai lintas seksi dalam pelaksanaan tugas KPKNL Biak yang memerlukan banyak SDM dalam penyelesaiannya.
 - b. Mengirimkan pegawai KPKNL Biak ke berbagai diklat dan sosialisasi/workshop. Selain itu untuk meningkatkan kualitas SDM KPKNL Biak juga sering mengadakan sendiri sosialisasi/sharing knowledge dengan mendatangkan narasumber dari luar maupun narasumber dari internal.
 - c. Mengajukan permohonan penambahan pagu Anggaran pada saat penyusunan RKAKL atau melakukan penghematan anggaran.
 - d. Mengajukan permohonan penambahan anggaran biaya perjalanan dinas, mengadakan acara/kegiatan kedinasan yang dipusatkan di satu tempat dan memanggil/mengumpulkan stakeholder di satu tempat.
 - e. Mengadakan sosialisasi atau pelatihan untuk stakeholder serta membuka layanan konsultasi yang berkaitan dengan tupoksi KPKNL Biak.
 - f. Lebih selektif dalam mengadakan kegiatan/acara atau perjalanan dinas, dan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk tugas-tugas yang mengandung risiko kerawanan yang tinggi.
 - g. Meningkatkan kemampuan para pegawai KPKNL Biak khususnya pegawai pendatang (bukan Orang Asli Papua) untuk memahami/menyelami berbagai macam kearifan lokal yang ada di wilayah Papua.
 - h. Tetap mengedepankan protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, mengoptimalkan sarana digital dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN / PERJANJIAN KINERJA

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Biak harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan Sasaran Strategis KPKNL Biak. Sasaran Strategis KPKNL Biak Tahun 2024 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Biak tersebut di atas.

Sasaran Strategis (SS) KPKNL Biak selanjutnya dikembangkan ke dalam 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama KPKNL Biak sebagaimana disajikan dalam Tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2024	Realisasi 2024
Sasaran Strategis	IKU		
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang 100% (Rp3.733.886.911)	110,60% (Rp4.129.508.516)
	1b-CP	Indeks Integritas 89,17	92

Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%	90,31%
	2b-CP	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	100%
Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100% (Rp74.105.000.000)	71,15% (Rp52.725.357.403)
	3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100% (Rp741.000.000)	108,09% (Rp800.972.931)
Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	106,67
Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%	152,83%
	5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	133,33%
Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	67%	67%
	6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	89%	110,16%
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	0%
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%	106%
	8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	97,55
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	120
	9b-CP	Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%	0%

Komunikasi publik yang efektif	10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	102,5
Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11a-N	Indeks Efektivitas UKI	82	95
	11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%	120%

Dalam Kontrak Kinerja di atas, terdapat 1 (satu) IKU yang mengalami addendum target yaitu IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara. IKU tersebut bahkan mengalami dua kali addendum target yaitu dari target awal tahun (raw target) sebesar Rp64.393.645,- kemudian diaddendum menjadi sebesar Rp240.000.000,- dan terakhir diaddendum menjadi sebesar Rp741.000.000,-. Adanya addendum ini berakibat pada indeks capaian IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara yang sebelumnya telah mencapai 120% selanjutnya hanya tercapai sebesar 108,09% di akhir tahun.

B. PENGUKURAN KINERJA

Dalam pengukuran capaian indikator kinerja DJKN Tahun 2024, DJKN berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
3. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
4. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a). Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b) Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dikonversi menjadi 120%.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu :

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan

2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi/Target})] \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*

$$I = I_n + \frac{I_{n+1} - I}{C_{n+1} - C_n} (C - C_n)$$

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada tahun 2024, DJKN telah menetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 19 (sembilan belas) IKU Kemenkeu *Three* pada KPKNL Biak. Pencapaian dari ke 19 (sembilan belas) IKU tersebut berkaitan dengan Sasaran Strategis Kementerian Keuangan, disajikan pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja Utama (IKU)			Target 2024	Realisasi 2024	Index Capaian
Sasaran Strategis	IKU				
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (Rp3.733.886.911)	110,60% (Rp4.129.508.516)	110,60%
	1b-CP	Indeks Integritas	89,17	92	103,67%
Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%	90,31%	120%
	2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	100%	115,61%
Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100% (Rp74.105.000.000)	71,15% (Rp52.725.357.403)	71,15%
	3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100% (Rp741.000.000)	108,09% (Rp800.972.931)	108,09%

Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	106,67	120%
Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%	152,83%	120%
	5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	133,33%	120%
Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	67%	67%	100%
	6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	89%	110,16%	120%
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	0%	120%
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%	106%	117,78%
	8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	97,55	114,76%
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	120	120%
	9b-CP	Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	0%	120%
Komunikasi publik yang efektif	10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	102,5	120%
Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11a-N	Indeks Efektivitas UKI	82	95	115,93%
	11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%	120%	120%

Berdasarkan data diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi Kinerja tahun 2024 terhadap 19 (Sembilan belas) IKU dalam Kemenkeu-*Three* KPKNL Biak, diperoleh hasil terhadap 18 (delapan belas) IKU memiliki status pencapaian HIJAU dan hanya 1 (satu) IKU memiliki status pencapaian MERAH dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,62.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan.
 - a. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (1a-CP).

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang diperlukan sebagai upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Negara. PNBP diatur khusus dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 agar pengelolaannya lebih profesional, terbuka, serta bertanggung jawab, dan berkeadilan.

Seluruh aktivitas, hal dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah dinyatakan sebagai objek PNBP. Sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, objek PNBP meliputi 1) Pemanfaatan Sumber Daya Alam; 2) Pelayanan; 3) Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan; 4) Pengelolaan Barang Milik Negara; 5) Pengelolaan Dana; dan 6) Hak Negara Lainnya. Objek PNBP tersebut dirinci menurut jenis. Lebih Spesifik dalam pelayanan di KPKNL Biak terdapat 3 pintu masuknya penerimaan negara yaitu berasal dari Pengelolaan BMN, Piutang Negara, dan Lelang.

Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2024 sebesar 110,60% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian realisasi berasal dari Pengelolaan BMN sebesar Rp2.592.628.035, Piutang Negara sebesar Rp46.356.108 dan Lelang sebesar Rp1.490.524.373.

K-Three	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan				
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Poi/KP
Target	100% (Rp560.083.037)	100% (Rp1.120.166.073)	100% (Rp2.613.720.838)	100% (Rp3.733.886.911)	Max/TLK
Realisasi	121,05% (Rp677.973.363)	131,40% (Rp1.471.892.879)	84,60% (Rp2.211.229.728)	110,60% (Rp4.129.508.516)	
Capaian	121,05%	131,40%	84,60%	110,60%	

Dengan tercapainya target PNBPN yang berasal dari pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang akan berkontribusi terhadap pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak secara nasional.

b. IKU Indeks Integritas (1b-CP).

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK.

K-Three	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan				
	Indeks Integritas				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Poi/KP
Target	10	20	30	89,17	Max/TLK
Realisasi	10	20	42	92	
Capaian	100%	100%	140%	103,67%	

2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.

a. IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (2a-CP).

Maksud dan tujuan dari Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) ini adalah untuk memastikan aset negara yang dikelola telah terutilisasi sesuai dengan potensi terbaiknya (highest and best use principle). Sasaran strategis dari SBSK ini adalah terwujudnya pengelolaan kekayaan negara yang optimal melalui penggunaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara atas Pengelolaan Asset Negara.

Adapun target pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK adalah :

- 1) Tanah Bangunan Gedung Kantor (termasuk data luas total dan luas dasar bangunan semua bangunan yang berdiri di atasnya).
- 2) Tanah Bangunan Rumah Negara (termasuk data luas total dan luas dasar bangunan semua bangunan yang berdiri diatasnya).
- 3) Bangunan Gedung Kantor.
- 4) Bangunan Rumah Negara.

Adapun target dimaksud dapat dilakukan dengan catatan bahwa BMN yang menjadi objek target adalah seluruh BMN yang memenuhi kriteria tersebut di atas dalam kondisi fisik sesuai pada saat pendataan dan menambahkan penjelasan/keterangan tambahan pada formulir pendataan apabila terdapat informasi lebih yang perlu disajikan. Selain itu, luas BMN objek target adalah luas hasil revaluasi (penilaian kembali) BMN.

Pencapaian persentase tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK pada tahun 2024 sebesar 90,31%.

K-Three	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan Pengguna Jasa				
	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	30%	50%	60%	71,5%	Max/TLK
Realisasi	97,32%	95,36%	92,19%	90,31%	
Capaian	324%	191%	154%	126,30%	

b. IKU Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN (2b-CP).

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.

Kriteria ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :		
Kategori	Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
Pemanfaatan	Sewa	1. Surat perjanjian 2. SSBP
	Kerja Sama Pemanfaatan	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Pinjam Pakai	1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima
	Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
Pemindahtanganan	Penjualan	1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang 2. SSBP
	Tukar Menukar	1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti
	Hibah	Berita acara serah terima
	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	Berita acara serah terima

Metode untuk menghitung nilai capaian IKU ini adalah dengan membandingkan jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2023 s.d. semester I 2024 yang ditindaklanjuti oleh satker K/L dengan jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan Pengelola Barang periode semester II 2023 s.d. semester I 2024 kemudian disajikan dalam bentuk persen.

Untuk mencapai target IKU ini, kendala yang ditemu adalah masih tidak lengkapnya dokumen dari Satker dimana Satker tersebut telah melakukan proses pengelolaan BMN. Terkait kendala yang ditemui KPKNL Biak berkoordinasi agar dokumen selalu dilengkapi sesuai dengan setoran yang disampaikan kepada negara.

Capaian untuk IKU Persentase tindak lanjut pengawasan dan pengendalian pengelolaan kekayaan negara pada tahun 2024 sebesar 100%.

K-Three	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan Pengguna Jasa				
	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	10%	45%	60%	86,5%	Max/TLK
Realisasi	60%	87,5%	95,83%	100%	
Capaian	600%	194,44%	159,72%	115,61%	

3. Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal.

a. IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang (3a-CP).

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Pertama dan Ahli Muda yang berkedudukan di KPKNL Biak dalam periode tahun 2024.

Untuk mencapai IKU tersebut, KPKNL Biak mengalami beberapa kendala seperti objek lelang yang tidak *marketable*, kemudian masih kurang lengkapnya dokumen yang diserahkan, calon pembeli yang masih ragu dikarenakan objek lelang yang bermasalah dan juga perkara hukum atas objek lelang tersebut. Terkait masalah tersebut, KPKNL Biak selalu berkoordinasi dengan pihak pemohon lelang dan juga melakukan sosialisasi, *Focus Grup Discussion* (FGD) dan kegiatan lainnya untuk mengenalkan lelang.

Persentase hasil lelang yang dapat dicapai tahun 2024 sebesar 71,15% dari target sebesar 100%, realisasi persentase tersebut didapatkan dari realisasi sebesar Rp52.725.357.403 dari target Rp74.105.000.000 dengan rincian realisasi pokok lelang Pejabat Lelang kelas I sebesar Rp24.614.548.503 dan realisasi pokok lelang pengadaan sebesar Rp28.110.808.900.

K-Three	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal				
	Persentase Realisasi Pokok Lelang				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	100% (Rp11.115.750.000)	100% (Rp22.231.500.000)	100% (Rp51.873.500.000)	100% (Rp74.105.000.000)	Max/TLK
Realisasi	80,49% (Rp8.947.446.210)	80,34% (Rp17.859.789.110)	51,96% (Rp26.953.017.010)	71,15% (Rp52.725.357.403)	
Capaian	80,49%	80,34%	51,96%	71,15%	

Realisasi/target pencapaian target tahun 2024 tersebut mengalami koreksi jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk menghadapi tantangan yang akan datang perlu dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan pihak pemohon lelang agar objek lelang benar-benar potensial untuk laku, kemudian melakukan sosialisasi ke masyarakat agar tertarik dengan lelang.

b. IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (3b-CP).

Persentase penurunan piutang negara tiap tahun telah ditetapkan. Namun ada beberapa kendala yang menyebabkan piutang negara tidak mudah untuk diselesaikan. Untuk mengurangi outstanding BKPN, piutang negara tidak hanya harus selesai dengan lunas, tetapi bisa juga dengan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), penyelesaian dengan penarikan, dan pengembalian pengurusan piutang negara.

Persentase penurunan outstanding piutang negara tahun 2024 sebesar 108,09% dari target sebesar 100%, realisasi persentase tersebut didapatkan dari realisasi sebesar Rp800.972.931 dari target Rp741.000.000.

K-Three	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal				
	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	100% (Rp9.659.047)*	100% (Rp150.000.000)**	100% (Rp210.000.000)**	100% (Rp741.000.000)***	Max/TLK
Realisasi	621,18% (Rp60.000.000)	120% (Rp180.000.000)	352,84% (Rp Rp740.972.931)	108,09% (Rp800.972.931)	
Capaian	621,18%	120%	352,84%	108,09%	

* : Target sebelum addendum sebesar Rp64.393.645,- (Target Q1 sebesar Rp64.393.645,- x 15%)

** : Target setelah Addendum I sebesar Rp240.000.000 (Target Q2 sebesar Rp150.000.000,-, Target Q3 sebesar Rp210.000.000)

*** : Target setelah addendum II Rp741.000.000

4. Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien.

- IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian (4a-CP).

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah: Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam.

Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.

Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.

Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi adalah tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak tanggal naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi.

Capaian Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien tahun 2024 sebesar 106,67 dari target sebesar 75.

K-Three	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien				
	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	75	75	75	75	Max/TLK
Realisasi	110	120	100	106,67	
Capaian	146,67%	160%	133,33%	142,22%	

5. Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang Efektif.

a. IKU Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan (5a-CP)

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala BPN Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

- 1) Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat.
- 2) Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik.
- 3) Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan
- 4) K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan.
- 5) Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus *clean and clear* (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan.
- 6) Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2024 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertifikasi Tanah (Valserah).

Untuk mencapai target IKU ini kendala yang ditemui adalah masih terdapatnya dokumen yang belum *clean dan clear*, selain itu proses pensertipikatan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan sehingga KPKNL tidak memiliki kendali untuk melakukan percepatan penerbitan sertipikat. Menghadapi kendala tersebut, KPKNL Biak melakukan koordinasi secara intensif dan rapat koordinasi dengan melibatkan Satker dan Kantor Wilayah agar program pensertipikatan ini mendapat dukungan yang optimal.

Capaian IKU Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan untuk tahun 2024 sebanyak 81 bidang tanah dari target sebanyak 53 bidang tanah dengan indeks capaian sebesar 152,83%.

K-Three	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif				
	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	20% (10,6 Bidang)	40% (21 Bidang)	60% (32 Bidang)	100% (53 Bidang)	Max/TLK
Realisasi	7,55% (4 Bidang)	139,62% (74 Bidang)	149,06% (79 Bidang)	152,83% (81 Bidang)	
Capaian	7,55%	139,62%	149,06%	152,83%	

b. IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) (5b-CP).

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 (enam) indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari 6.000 triliun rupiah (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset). Persentase kinerja diukur dari jumlah NUP BMN yang dievaluasi dibanding dengan target NUP yang akan dievaluasi tahun 2024.

Pencapaian implementasi evaluasi BMN yang berhasil diselesaikan sebanyak 55 NUP dari target 43 NUP dengan capaian sebesar 133,33%.

K-Three	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif				
	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	10% (4 NUP)	32% (13 NUP)	80% (34 NUP)	100% (43 NUP)	Max/TLK
Realisasi	24,67% (10 NUP)	44,67% (20 NUP)	90% (38 NUP)	133,33% (55 NUP)	
Capaian	24,67%	44,67%	90%	133,33%	

6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif.

a. IKU Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (6a-CP).

Pengelolaan piutang negara pada KPKNL salah satunya dilakukan dengan penatausahaan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN). Saat ini penatausahaan BKPN dilakukan secara fisik dengan menyatukan dokumen atas nama satu debitur ke dalam 1 bundel berkas dan disimpan dalam lemari berkas.

BKPN secara umum berisi tentang dokumentasi berkas yang dihasilkan dalam proses pengurusan piutang negara baik oleh Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN) itu sendiri maupun oleh Jurusita dan KPKNL. BKPN yang ada pada KPKNL saat ini memiliki kondisi fisik yang beragam, ada berkas yang memiliki kondisi fisik yang bagus sampai dengan kondisi berkas yang kurang baik karena proses pengurusan Piutang Negara dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses pengurusannya, kelengkapan berkas itu sendiri dan permasalahan lainnya.

Mengingat proses pengurusan Piutang Negara membutuhkan waktu yang tidak bisa diukur cepat lambatnya dan penggunaan dokumen BKPN selama proses pengurusan Piutang Negara ketika akan melakukan suatu tindakan /proses tertentu kepada debitur, berkas Piutang Negara dapat digunakan dengan mobilitas yang tinggi. Sebagai contoh, petugas/pegawai terkait akan melakukan verifikasi menggunakan BKPN tersebut dan dimungkinkan pula bilamana diperlukan petugas akan membawa berkas tersebut ketika melakukan kunjungan lapangan ke debitur. Dengan frekuensi penggunaan berkas yang dinamis, maka tidak bisa dipungkiri hal tersebut akan berdampak pada kondisi fisik berkas dan memiliki risiko seperti dokumen yang tercecer atau terlepas tanpa disengaja.

Selain itu sarana dan prasarana pendukung dalam penyimpanan berkas pada suatu kantor juga sangat berpengaruh terhadap kondisi dan umur BKPN dimana nantinya akan berpengaruh ketersediaan informasi yang terdapat dalam arsip fisik. Pada saat ini, penatausahaan masih dilakukan secara konvensional dan tidak semua kantor memiliki ruang pemeliharaan arsip yang sesuai dengan standar tata ruang dan fasilitas fisik yang mendukung diantaranya ruangan harus memiliki suhu kering, tidak terpapar sinar

matahari langsung, sirkulasi udara yang bagus, pengaturan berkas yang memiliki jarak antara satu dengan yang lain dan syarat lain ruang yang dibutuhkan untuk penyimpanan arsip.

IKU Capaian Presentase Saldo BKPN diukur secara minimize dan capaian IKU pada KPKNL Biak adalah sebesar 67% (saldo 2 BKPN) dari target yang telah ditetapkan sebesar 67% (2 BKPN) dengan indeks capaian sebesar 100%.

K-Three	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif				
	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	100% (3)	100% (3)	100% (3)	67% (2)	Min/TLK
Realisasi	100% (3)	100% (3)	67% (2)	67% (2)	
Capaian	100%	100%	133%	100%	

b. IKU Presentase Produktivitas Lelang (6b-CP)

Produktivitas lelang adalah perbandingan antara jumlah frekuensi lelang laku dengan jumlah realisasi frekuensi lelang dalam setahun.

Presentase Produktivitas Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak pada tahun 2024 sebesar 110,16% dari target yang telah ditetapkan sebesar 89%. Pencapaian realisasi berasal dari Frekuensi Lelang Total (Risalah Lelang), Frekuensi Lelang Laku (Risalah Lelang), Lot Lelang Total (Laku & TAP), dan Lot Lelang Laku.

K-Three	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan				
	Persentase Produktivitas Lelang				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	30%	45%	60%	89%	Max/TLK
Realisasi	58,21%	74,60%	87,59%	110,16%	
Capaian	194,04%	165,77%	145,98%	123,78%	

7. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional.

- IKU Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian (7a-CP)

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Penilaian yang berkualitas adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang penilaian dan yang berlaku umum; diselesaikan sesuai dengan SOP yang berlaku; dan dapat menghasilkan nilai sesuai dengan tujuan penilaian tersebut; serta dapat digunakan oleh pemohon/pengguna jasa dalam mengambil keputusan pengelolaan terkait aset yang dinilai.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Deviasi hasil penilaian selama tahun 2024 sebesar 0% dari target deviasi sebesar 16%.

K-Three	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional				
	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Po/KP
Target	16%	16%	16%	16%	Min/TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif.

a. IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai (8a-N).

IKU ini diukur dari 2 komponen yaitu kualitas pelaksanaan program/kegiatan kebintalan dan kualitas pemenuhan standar jam pelatihan bagi pegawai.

Program Kebintalan bertujuan untuk mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Parameter program kebintalan diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu pelaksanaan kegiatan pada empat bidang bintal (minimal satu kegiatan pada setiap bidang bintal: ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan), kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan, dan kepatuhan pelaporan.

Sementara kualitas pemenuhan standar jam pelatihan bagi pegawai mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 40 jam pelatihan (JP). Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Untuk mencapai target IKU tersebut KPKNL Biak mengalami kendala diantaranya terbatasnya diklat untuk diikuti dan kepastian mengikuti diklat yang belum tentu disetujui sehingga berpotensi tidak memenuhi kompetensi. Terkait hambatan tersebut, KPKNL Biak melakukan langkah dengan menyurati secara berjenjang agar pegawai KPKNL Biak dapat mengikuti diklat.

Capaian IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai tahun 2024 sebesar 106,50% dari target 90%.

K-Three	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				
	Persentase pengembangan kompetensi pegawai				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	45%	60%	80%	90%	Max/TLK
Realisasi	62,50%	72,58%	107,47%	106%	
Capaian	138,89%	120,96%	134,34%	117,78%	

b. IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko (8b-N).

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Adapun reviu pengelolaan kinerja terbagi atas pengelolaan kinerja organisasi dan pengelolaan kinerja pegawai.

Reviu Pengelolaan Kinerja dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi penyusunan kontrak kinerja, edukasi, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut :

No.	Komponen	Bobot
1	Perencanaan (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	20%
2	Pelaksanaan/eksekusi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	25%
3	Monitoring dan Evaluasi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
4	Efektivitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi, Dokumentasi, dan umpan balik)	25%

Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

No.	Komponen	Bobot
	Triwulan I-III	65%
1	Penyusunan Profil dan Piagam Risiko	20%
2	Laporan Pemantauan Risiko Triwulan I - III	45%
	Kegiatan Pendukung	35%
1	Edukasi Manajemen Risiko	30%
2	Pegawai yang mengikuti diklat Manajemen Risiko	5%

Terkait IKU tersebut, KPKNL Biak mengalami kendala berupa terbatasnya sumber daya manusia yang memenuhi standar sebagai Petugas Unit Kepatuhan Internal yang melaksanakan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko.

Pada tahun 2024 realisasi IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko pada KPKNL Biak adalah sebesar 97,55 dari target yang sebesar 85 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 114,76%.

K-Three	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				
	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	85	85	85	85	Max/TLK
Realisasi	100	97,41	96,75	97,55	
Capaian	117,65%	114,60	113,83	114,76%	

9. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel.

a. IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (9a-CP)

Dalam IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran terdapat unsur-unsur yang diukur terdiri dari penyerapan anggaran, pencapaian keluaran riil, nilai efisiensi, dan pencapaian konsistensi.

- i. Penyerapan anggaran atas pagu neto adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-KL dan DIPA, tidak termasuk selfblocking, hasil efisiensi, dana lainnya yang penggunaannya bersifat khusus (kontijensi).

- ii. Keluaran riil adalah barang/jasa saebagai hasil akhir setiap/serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh unit/satker pada satu tahun anggaran dalam mengukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan
- iii. Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana belanja barang dan belanja modal, meliputi objek: perjalanan dinas: rapat dalam kantor; konsinyering/paket meeting; kudapan/makan siang rapat; langganan daya dan jasa; honorarium tim, narasumber, moderator, kepanitiaan lainnya, kecuali untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi pegawai yang diselenggarakan oleh BPPK; proses pengadaan barang/jasa; belanja operasional perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan; dan belanja barang operasional/non operasional lainnya. Hasil lebih atau sisa dana dihitung sebagai efisiensi apabila capaian keluaran riil paling sedikit seratur persen.
- iv. Konsistensi adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan belanja modal dengan rencana penarikan dana (RPD) bulanan belanja barang dan modal sesuai: lembar ketiga DIPA; atau RPD revisi pertama; atau RPD revisi pertama setelah APBN-P; atau RPD revisi pertama setelah penetapan kebijakan self-blocking.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Nilai kinerja anggaran (NKA) Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

DIPA adalah Daftar Isian Pagu Anggaran yang merupakan daftar pelaksanaan kegiatan bagi satker yang disertai dengan alokasi dananya. Realisasi DIPA adalah jumlah dana yang dibelanjakan oleh satker di lingkungan DJKN. Alokasi DIPA adalah jumlah dana yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk satker lingkungan DJKN. Penyerapan DIPA merupakan perbandingan antara realisasi DIPA dengan alokasi DIPA. Jenis belanja yang dijadikan sebagai realisasi IKU adalah jenis belanja modal dan belanja barang. IKU ini mengukur kesesuaian realisasi belanja Belanja Barang dan Belanja Modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu Belanja Barang dan Belanja Modal yang telah ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan (BA 015). Belanja pegawai tidak diukur karena penyerapannya relatif mudah tercapai. Pada tahun anggaran 2024 penyerapan DIPA KPKNL Biak sebesar 91,98% dari total realisasi Penyerapan Anggaran, Realisasi Output dan Realisasi Efisiensi.

Untuk mencapai target IKU tersebut KPKNL Biak mengalami kendala berupa masih terdapat anggaran yang tidak dapat terserap, kemudian konsistensi penarikan dana yang masih perlu disesuaikan dengan penarikan anggaran. KPKNL Biak dalam rangka mengatasi kendala dengan melakukan pemantauan atas pelaksanaan anggaran dan juga memastikan konsistensi selalu terjaga. Target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja

Kemenkeu-Three 2024 Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 100, jadi indeks tingkat Kualitas Pelaksanaan Anggaran DIPA KPKNL Biak tahun 2024 adalah sebesar 120%.

K-Three	Pengelolaan keuangan yang akuntabel				
	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	105,26	102,95	102,34	120	
Capaian	105,26%	102,95%	102,34%	120%	

b. IKU Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN (9b-CP).

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, diukur dari selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi serta selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

K-Three	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang Optimal				
	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	15%	15%	15%	15%	Max/TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

10. Komunikasi publik yang efektif.

- IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) (10a-N)

Penyediaan layanan informasi dan referensi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada PMK Nomor 110

Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik. Hal ini untuk meningkatkan efektivitas penyediaan layanan data/informasi bagi masyarakat umum mengenai Kemenkeu.

Layanan informasi yang andal adalah pemberian layanan informasi bagi pemangku kepentingan yang menggunakan layanan contact center dengan penyediaan kualitas informasi yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta bebas dari pengertian yang menyesatkan.

Layanan informasi yang tepat waktu adalah pemberian layanan informasi bagi pemangku kepentingan yang menggunakan layanan contact center sesuai dengan service level agreement yang disepakati sebagai komitmen layanan untuk pemangku kepentingan.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022.

Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan
2. Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik
3. Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website

Pada tahun 2024 realisasi IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) pada KPKNL Biak adalah sebesar 102,50 dari target yang sebesar 80 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 128,13%.

K-Three	Komunikasi publik yang efektif				
	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	80	80	80	80	Max/TLK
Realisasi	110	105	103,33	102,50	
Capaian	137,50%	131,25%	129,17%	128,13%	

11. Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah.

a. IKU Indeks Efektivitas UKI (11a-N)

Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah adalah upaya mewujudkan penguatan dan peningkatan kualitas Unit Kepatuhan Internal DJKN dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menjaga akurasi dan akuntabilitas yang memadai. Indek pengawasan dan pengendalian yang efektif disusun untuk memberikan keyakinan terbatas atas pelaksanaan tugas UKI apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan penilaian efektivitas UKI memiliki 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni:

1. Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi,
2. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE),
3. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA),
4. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP),
5. Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS),
6. Penyusunan Profil Pegawai,
7. Penyusunan Simpulan dan LPPI,
8. Jumlah Pengaduan Masyarakat,
9. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI
10. Kepuasan Stakeholders, dan
11. Hasil Survei Penilaian Integritas.

Pada tahun 2024 realisasi IKU Indeks Efektivitas UKI pada KPKNL Biak adalah sebesar 95 dari target yang sebesar 82 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 115,93%.

K-Three	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah				
	Indeks Efektivitas UKI				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	5	15	20	82	Max/TLK
Realisasi	5	15	20	95	
Capaian	100%	100%	100%	115,93%	

b. IKU Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM (11b-N)

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 75,00 dengan nilai minimal 40,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 18,25 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 2,50.
3. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 14,00.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas layanan publik, dengan rincian sebagai berikut:

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 85,00 dengan nilai minimal 48,00.

2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 19,50 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 3,75.
3. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 15,75.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB 90 Tahun 2021 dan KMK 62 Tahun 2023, Tim Penilai diharapkan melalui pemantauan dan evaluasi terkait keberlanjutan pembangunan ZI-WBK dan ZI-WBBM bagi unit kerja yang telah berpredikat paling sedikit sekali dalam dua tahun.

Pada tahun 2024 realisasi indeks IKU Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM pada KPKNL Biak adalah sebesar 120 dari target yang sebesar 100 sehingga persentasenya adalah sebesar 120%.

K-Three	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah				
	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	100	100	100	120	
Capaian	100%	100%	100%	120%	

C. KINERJA LAINNYA

- Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)

Kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI) adalah konsep yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Konsep ini mengacu pada pengakuan bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, layanan Kesehatan, dan kesempatan lainnya tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, kecacatan, atau status sosial.

GEDSI merupakan prasyarat untuk meningkatkan proses pembangunan dengan menempatkan kepedulian sosial di garis depan intervensi. GEDSI berkomitmen pada prinsip Sustainable Development Goals (SGD) yaitu universal, integrasi, dan tidak meninggalkan siapapun, serta diterapkan sebagai strategi lintas sektoral.

Kesetaraan gender merupakan bagian dari keadilan gender. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menciptakan titik awal yang seimbang bagi perempuan dan laki-laki. Keadilan gender menjamin keadilan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing individu. Keadilan gender dapat mencakup

perlakuan setara atau perlakuan yang dianggap setara dalam hal hak, manfaat, kewajiban, maupun kesempatan.

Disabilitas merujuk pada setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Inklusi sosial adalah proses untuk meningkatkan persyaratan di mana individu dan kelompok mengambil bagian dalam masyarakat, baik meningkatkan kemampuan, kesempatan, dan martabat mereka yang dirugikan berdasarkan identitas mereka.

Mengingat pegawai di KPKNL Biak seluruhnya adalah laki-laki, maka pengimplementasian GEDSI khususnya dalam hal kesetaraan gender lebih difokuskan pada pemberian layanan kepada para pemangku kepentingan. Pengimplementasian GEDSI pada KPKNL Biak dengan menyediakan beberapa layanan antara lain Ruang Menyusui, Tempat Bermain Anak, tempat parkir khusus perempuan dan disabilitas, toilet ramah disabilitas, penyediaan kursi roda dan kacamata baca, ruang tunggu khusus disabilitas, akses ramah disabilitas, serta tidak membedakan layanan baik untuk warga lokal/Orang Asli Papua (OAP) maupun warga pendatang.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Realisasi Anggaran

Untuk membiayai satuan kerja KPKNL Biak pada tahun 2024 telah dialokasikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 non belanja pegawai sebesar Rp1.790.507.000,- yang berasal dari Pagu Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal. Dari keseluruhan anggaran yang dialokasikan tersebut, dapat terealisasi sebesar Rp1.646.976.224,- atau sebesar 91,98% dengan rincian sesuai dengan tabel berikut:

Uraian Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	%
Belanja Barang	1.795.608.000	1.616.143.924	91,85%
Belanja Modal	30.899.000	30.832.300	99,78%
Jumlah	1.790.507.000	1.646.976.224	91,98%

2. Realisasi PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak)

Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dapat diakomodir sebagai pendapatan pada DJKN dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

No.	Jenis Penerimaan	Mata Anggaran Penerimaan (MAP)
I	Penerimaan Fungsional, yang terdiri dari:	
	1. Pendapatan Bea Lelang;	423227
	2. Pendapatan Biad PPN (Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara).	423228
II	Penerimaan Umum, yang terdiri dari:	
	1. Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor;	423122
	2. Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/ Rusak/ Dihapuskan;	423129
	3. Pendapatan Sewa Rumah Dinas/ Rumah Negara;	423141
	4. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro Rekening Bendahara);	423221
	5. Pendapatan Jasa Lainnya;	423291
	6. Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita oleh Negara;	423922
	7. Pendapatan Anggaran Lainnya.	423999

PNBP pada KPKNL Biak tahun 2024 hanya berasal dari Pendapatan Bea Lelang sebesar Rp1.490.524.373,- dan dan Pendapatan Biad PPN (Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara) sebesar Rp46.356.108,- sehingga total PNB pada KPKNL Biak tahun 2024 sebesar Rp1.536.880.481,-

BAB IV PENUTUP

LAKIN KPKNL Biak ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPKNL Biak yang tertuang dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu *Three* KPKNL Biak serta upaya mendukung langkah strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam rangka peningkatan *Good Governance* yang mengacu pada rencana strategis tahun 2020-2024. LAKIN ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Secara umum pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 telah sesuai dengan yang ditargetkan, bahkan beberapa diantaranya nilai capaiannya di atas 100 persen. Beberapa langkah dan strategi akan diambil dalam meningkatkan kinerja dan pencapaian target KPKNL Biak pada tahun mendatang dengan mendasarkan pada hasil kinerja tahun 2024 ini.

Langkah-langkah dan strategi dalam upaya meningkatkan kinerja dan pencapaian target pencapaian pada masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman pada satker di lingkungan KPKNL Biak tentang pengelolaan kekayaan negara dalam hal rekonsiliasi BMN setiap semesterannya, pelaporan pengawasan dan pengendalian (wasdal) BMN tiap tahun, Utilisasi Barang Milik Negara, pemanfaatan BMN dan pemindahtanganan BMN serta penatausahaan BMN melalui kegiatan peningkatan kapasitas dan sosialisasi;
2. Melaksanakan penggalian potensi lelang melalui surat ataupun kunjungan langsung ke unit atau pihak pengguna jasa layanan lelang;
3. Melaksanakan Lelang terhadap barang jaminan piutang macet yang diurus KPKNL Biak ;
4. Melaksanakan peningkatan pemahaman atas pengurusan piutang negara kepada Kementerian/Lembaga di wilayah kerja KPKNL Biak dalam mengadministrasikan, membukukan, menampilkan piutang di Neraca serta proses pengurusan piutang negara apabila macet. Langkah ini dilaksanakan juga sebagai bagian dalam upaya penggalian potensi piutang macet;
5. Peningkatan kualitas pegawai KPKNL Biak melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan DJKN maupun Pusdiklat KNPK. Disamping itu KPKNL Biak juga akan menyelenggarakan kegiatan Intern dengan melakukan *Transfer Knowledge* dari pegawai yang telah melakukan sosialisasi dan diklat;
6. Implementasi pengendalian intern pada semua Unit Pelaksana Pelayanan Produk Layanan unggulan KPKNL Biak untuk menjamin pelaksanaan prosedur kerja penyelesaian permohonan layanan unggulan; dan

7. Meningkatkan kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan, dalam hal ini pengguna layanan produk-produk KPKNL Biak terutama atas penyelesaian layanan unggulan (*Quick Win*) dengan memanfaatkan TIK yang terintegrasi serta mengutamakan nilai-nilai organisasi Kementerian Keuangan dalam melayani *stakeholders*.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIN ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL Biak, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIN tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal LAKIN harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga pada akhirnya DJKN dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan yang profesional.

Biak, 03 Februari 2025

Plh. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Biak,




Ditandatangani secara elektronik
Budi Sadewo



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-04/WKN.17/2024
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BIAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (Rp3,73 M)
		1b-CP Indeks Integritas	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan Pengguna Jasa	2a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%
		2b-CP Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	3a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100% (Rp74,10 M)
		3b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100% (Rp64,39 Jt)
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif	5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%
		5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
6	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	6a-CP Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	67% (2)
		6b-CP Persentase Produktivitas Lelang	89%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%
		8b-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100
		9b-CP Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	10%
10	Komunikasi publik yang efektif	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11a-N Indeks Efektivitas UKI	82
		11b-N Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%

Program/Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko **Rp395.055.000**

- | | |
|---|---------------|
| 1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi | Rp6.780.000 |
| 2. Pengelolaan Aset | Rp388.275.000 |

Program:

Dukungan Manajemen **Rp1.434.970.000**

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp1.418.938.000 |
| 2. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik | Rp.6.624.000 |
| 3. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | Rp9.408.000 |

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan
Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Biak



Ditandatangani Secara Elektronik
Wibawa Pram Sihombing



Ditandatangani Secara Elektronik
Awalludin Ikhwan



**RINCIAN TARGET KINERJA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1b-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa							
2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%
2b-CP	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45%	45%	-	45%	86,5%	86,5%
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal							
3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
5	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif							
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%
6	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif							
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	67%	67%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
8	Penguatan Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	10%	60%	60%	75%	75%	90%	90%
8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
11a-N	Indeks Efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82
11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100%	100

Jakarta, 30 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Biak,



Ditandatangani Secara Elektronik
Awalludin Ikhwan



**INISIATIF STRATEGIS
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Meningkatkan koordinasi dengan Pegadaian agar lebih intensif dalam pelaksanaan lelang	1. Meningkatkan pokok lelang dari Pegadaian 2. Meningkatkan PNPB dari bea lelang Pegadaian	Q1: Mengundang Pihak Pegadaian untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan lelang Pegadaian Q2-Q4: Melakukan monitoring dan melakukan update data pelaksanaan lelang pegadaian	Meningkatkan pokok lelang dari Pegadaian Peningkatkan PNPB dari bea lelang Pegadaian	12 Bulan	Pejabat Fungsional Pelelang	-
2	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	Melakukan penelusuran atas keberadaan Penanggung Utang atau Pihak yang Memperoleh Hak	1. Menurunkan nilai outstanding Piutang Negara 2. Meningkatkan biaya administrasi dari Piutang Negara	Q1-Q4: Melakukan pemantauan terhadap setoran angsuran yang dilakukan debitur setiap bulan dan mengingatkan jika belum menyetorkan angsuran	Menurunkan Nilai Outstanding Piutang Negara	12 Bulan	Seksi Piutang Negara	-
3	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	Melakukan koordinasi percepatan pelaksanaan sertifikasi BMN dengan BPN dan Satuan Kerja	Percepatan penerbitan Sertipikat BMN berupa tanah yang menjadi target tahun 2024	Q1-Q4: Melakukan Monitoring dan koordinasi dengan Satuan Kerja dan BPN	Percepatan penerbitan Sertipikat BMN berupa tanah yang menjadi target tahun 2024	12 Bulan	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	Rp18.574.000,00

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
4	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	Melakukan focus pengambilan data dan dokumen BMN pada satu Satuan Kerja sesuai jumlah target	Penyelesaian evaluasi kinerja BMN secara efektif dan efisien	Q1-Q4: 1. Memetakan objek yang menjadi target evaluasi. 2. Melakukan pengambilan data dan pengukuran objek pada satuan kerja 3. Menyelesaikan Laporan Evaluasi	Penyelesaian evaluasi kinerja BMN secara efektif dan efisien	12 Bulan	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	Rp43.820.000,00

Jakarta, 30 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak



Ditandatangani Secara Elektronik
Awalludin Ikhwan

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Awalludin Ikhwan	NAMA	Wibawa Pram Sihombing	
NIP	198010262002121001	NIP	197609061999031001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina, IV/a	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Penerima Layanan
		Indeks Integritas	89,17	Penerima Layanan
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%	Penerima Layanan
		Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	Penerima Layanan
3.	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	Penerima Layanan
4.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	Penerima Layanan
5.	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	Proses Bisnis
6.	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	67%	Proses Bisnis
		Persentase Produktivitas Lelang	89%	Proses Bisnis
7.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	Proses Bisnis
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	Penguatan Internal atau Anggaran

9.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Komunikasi publik yang efektif	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
11.	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	Indeks Efektivitas UKI	82	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>

PERILAKU KERJA		
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>

PERILAKU KERJA		
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,

Jakarta, 30 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Awalludin Ikhwan
198010262002121001



Ditandatangani secara elektronik
Wibawa Pram Sihombing
197609061999031001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	21 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
3	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%
4	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45%	45%	-	45%	86,5%	86,5%
5	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
8	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
9	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%
10	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	67%	67%
11	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%
12	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
13	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	10%	60%	60%	75%	75%	90%	90%
14	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
15	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
17	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80

18	Indeks Efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82
19	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100%	100%
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/ atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,

Jakarta, 30 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Awalludin Ikhwan
198010262002121001



Ditandatangani secara elektronik
Wibawa Pram Sihombing
197609061999031001

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 31 Mei s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Ahmad Fauzi, S.E., M.T.	NAMA	Wibawa Pram Sihombing	
NIP	197711062000011001	NIP	197609061999031001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina, IV/a	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Komunikasi publik yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
2.	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Indeks Efektivitas UKI	82	Penguatan Internal atau Anggaran

3.	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	Penerima Layanan
5.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Indeks Integritas	89,17	Penerima Layanan
6.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5	Penerima Layanan
7.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5	Penerima Layanan



8.	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	Penerima Layanan
9.	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	Penerima Layanan
10.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	Penerima Layanan
11.	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	100	Proses Bisnis
12.	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	Proses Bisnis
13.	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	67	Proses Bisnis
14.	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase Produktivitas Lelang	89	Proses Bisnis

15.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	Proses Bisnis
16.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90	Penguatan Internal atau Anggaran
17.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Indeks Kinerja Anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10	Penguatan Internal atau Anggaran

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA	
1	<p>Berorientasi pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti
	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>



PERILAKU KERJA		
2	Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
		<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
		<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif
		<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara
		<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	

PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama
		<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

31 Mei 2024

Pegawai yang Dinilai,



Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Ahmad Fauzi
197711062000011001

Ditandatangani secara elektronik
Wibawa Pram Sihombing
197609061999031001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 31 Mei s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	20 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)		80	80	80	80	80	80
2	Indeks Efektivitas UKI		15	15	20	20	82	82
3	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM		100	100	100	100	100	100
4	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang		100	100	100	100	100	100
5	Indeks Integritas		20	20	30	30	89,17	89,17
6	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan		50	50	60	60	71,5	71,5
7	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN		45	45	60	60	86,5	86,5
8	Persentase Realisasi Pokok Lelang		100	100	100	100	100	100
9	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara		100	100	100	100	100	100
10	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian		75	75	75	75	75	75
11	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan		40	40	60	60	100	100
12	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)		32	32	80	80	100	100
13	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara		100	100	100	100	67	67
14	Persentase Produktivitas Lelang		45	45	60	60	89	89
15	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian		16	16	16	16	16	16
16	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai		60	60	80	80	90	90
17	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko		85	85	85	85	85	85
18	Indeks Kinerja Anggaran		100	100	100	100	100	100
19	Persentase Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN		10	10	10	10	10	10
KONSEKUENSI								
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.							
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.							

31 Mei 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Ahmad Fauzi
197711062000011001

Ditandatangani secara elektronik
Wibawa Pram Sihombing
197609061999031001



DJKN

**KPKNL
BIAK**

MAMBRI

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak